



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 12/PUU-XXII/2024**

Tentang

Pengunduran Diri Bagi Calon Legislatif dalam Pemilihan Kepala Daerah

- Pemohon** : **Ahmad Al Farizy dan Nur Fauzi Ramadhan**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf s terhadap UUD 1945
Amar Putusan : **Dalam Provisi:**
Menolak Permohonan Provisi
Dalam Pokok Permohonan:
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan : Kamis, 29 Februari 2024.
Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan konsentrasi pada Hukum Tata Negara memiliki hak pilih pada pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024 berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id; Para Pemohon merasa dirugikan dengan adanya Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada sebagai salah satu landasan melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2024. Para Pemohon melihat adanya potensi irisan jadwal antara Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Menurut para Pemohon, Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada dapat mengakibatkan Pilkada Serentak Tahun 2024 tidak terselenggara secara adil sehingga bertentangan dengan prinsip Pilkada sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas undang-undang, *in casu* Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, para Pemohon dapat menjelaskan hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat aktual atau setidaknya-tidaknya potensial tersebut dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya mohon pemeriksaan prioritas atas perkara *a quo* dan diputus sebelum dimulainya sidang

perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) oleh Mahkamah Konstitusi atau sebelum dimulainya tahapan pendaftaran pasangan calon peserta Pilkada tahun 2024.

Terhadap dalil permohonan provisi para Pemohon tersebut, oleh karena permohonan para Pemohon *a quo* diputus tanpa melalui Sidang Pleno dalam Pemeriksaan Persidangan yang agendanya antara lain mendengarkan keterangan Pembentuk Undang-Undang, yaitu DPR dan Presiden, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 UU MK, maka Mahkamah berpendapat tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan lebih lanjut permohonan provisi para Pemohon *a quo*. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terkait dengan isu konstusionalitas keharusan mengundurkan diri anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD bagi seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah sesungguhnya telah selesai. Terlebih, berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah telah mempertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XV/2017, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 November 2017, di mana kewajiban mengundurkan diri bagi anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD tetap melekat jika akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sebagaimana yang dikehendaki para Pemohon dalam petitum permohonannya. Di mana pada pokoknya para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada dinyatakan konstusional jika termasuk pengunduran diri bagi calon anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD yang telah terpilih berdasarkan rekapitulasi suara dari Komisi Pemilihan Umum, jika mencalonkan diri sebagai kepala daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan. Terhadap persoalan yang dimohonkan para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut, sebagai berikut:

Bahwa terkait dengan status calon anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD yang terpilih sesungguhnya belum melekat hak dan kewajiban konstusional yang berpotensi dapat disalahgunakan oleh calon anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD yang bersangkutan. Oleh karena itu, jika hal ini dikaitkan dengan kekhawatiran para Pemohon sebagai pemilih yang berpotensi tidak mendapatkan jaminan adanya pemilihan kepala daerah yang didasarkan pada pelaksanaan yang memberi rasa keadilan bagi para pemilih, maka kekhawatiran demikian adalah hal yang berlebihan. Sebab, jika dicermati berkenaan dengan *sequence* waktu yang ada saat ini, masih terdapat selisih waktu antara pelantikan calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang hingga saat ini direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 [vide Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024], sedangkan pelantikan anggota DPR dan DPD akan dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2024 [vide Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024]. Sementara itu, untuk anggota DPRD akan disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD, baik anggota DPRD provinsi maupun anggota DPRD kabupaten/kota [vide Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024], maka dengan pertimbangan bahwa terhadap calon anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD belum melekat hak-hak konstusional pada dirinya yang berpotensi melekat adanya penyalahgunaan kewenangan, serta gangguan kinerja jabatan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon sebagai syarat pengunduran diri bagi calon anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, sehingga hal tersebut belum relevan diberlakukan.

Namun demikian, melalui putusan perkara *a quo* penting bagi Mahkamah untuk menegaskan, agar Komisi Pemilihan Umum mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil para Pemohon belum diakomodirnya ketentuan pengaturan pengunduran diri terhadap calon anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD yang akan menjadi calon kepala daerah sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, hal tersebut bukanlah menjadi penyebab calon anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD dan calon kepala daerah mengingkari amanat yang diberikan oleh pemilih atau konstituennya, termasuk dalam hal ini menjadi *‘second option’* dalam memilih jabatan bagi calon yang bersangkutan. Namun, terhadap jabatan yang masuk dalam rumpun “jabatan yang dipilih” (*‘elected official’*) sesungguhnya menjadi keleluasaan atau kebebasan para pemilih untuk menentukan pilihannya. Sebab, tidak tertutup kemungkinan penilaian kapabilitas dan integritas dari calon yang bersangkutan para pemilih lah yang lebih mengetahui dan merasakan, karena pemilih pada hakikatnya adalah sebagai “pengguna (*‘user’*)” dari calon anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD serta calon kepala daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah belum diakomodirnya persoalan tersebut di atas tidak harus memperluas pemaknaan ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada, namun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas hal tersebut cukup diakomodir dengan penambahan syarat sebagaimana ditegaskan dalam Sub-paragraf [3.13.1] di atas. Terlebih, pengunduran diri calon anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD sebelum ditetapkan sebagai anggota justru hal tersebut berpotensi mengabaikan prinsip kebersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, bukan serta merta melanggar hak warga negara, termasuk hak para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon.

Bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan Pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi terhadap makna keserentakan Pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada yang menyatakan, “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024”. Oleh karena itu, Pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten untuk menghindari adanya tumpang tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada serentak 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai. Artinya, mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan Pilkada serentak. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak Permohonan Provisi

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

Terhadap Putusan *a quo*, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari satu orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa saya berpendapat bahwa substansi permohonan para Pemohon hendaknya dikabulkan, sehingga **ketentuan norma** Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sepanjang frasa "*menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan*" inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai **termasuk juga calon anggota DPR, DPD, dan DPRD yang terpilih berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum**. Dengan demikian, menurut pendapat saya, Permohonan para Pemohon seharusnya dikabulkan (*gegrond wordt verklaard*).